



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Merdeka No. 2 Gedung E Kompleks Setda Kabupaten Kebumen Kode Pos 54311
Telp.(0287) 381447, Faxmile (0287) 38128

Website : <http://disdikpora.kebumenkab.go.id> Pos-el disdik@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 337/273/ 2024

TENTANG
TIM PENGELOLA PENGADUAN DAN PROSEDUR PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayan public, penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyediakan sarana dan pengaduan dan menugaskan pelaksana yang berkompeten dalam pengolahan pengaduan untuk memenuhi pengaduan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen tentang Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengadaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan dan Prosedur Pengaduan Masyarakat pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen
- KEDUA** : Tim Pengelola Pengaduan dan Prosedur Pengaduan Masyarakat pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan publik secara keseluruhan;
 - b. menerima pengaduan masyarakat secara langsung kepada penyelenggara yaitu pengaduan yang

disampaikan secara lisan dan;

- c. menerima pengaduan masyarakat secara tidak langsung kepada penyelenggara yaitu melalui kotak pengaduan, website, surat elektronik (email), media penyiaran, layanan pesan singkat (SMS/Short Message Service), atau jejaring sosial dan sejenisnya;

KETIGA : Tim Pengelola Pengaduan dan Prosedur Pengaduan Masyarakat pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kebumen;

KEEMPAT :
1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Nomor 337/728/2023 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Kebumen

Pada Tanggal : ... Maret 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN



YANIE GIAT SETYAWAN

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS, PENDIDIKAN
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA NOMOR :
 337/ /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
 DAN PROSEDUR PENGADUAN MASYARAKAT
 PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
 DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Yanie Giat Setyawan, S.Sos., M.Acc.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Penanggung Jawab
2.	Afifah Indrawati, SE, Ak, M.M	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
3.	Rr Siti Minatul Komariatul Kirom S.Pd., MM.Pd.	Kepala Bidang PAUD dan PNF	Wakil Ketua
4.	Martiyono, S.Pd.,M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan SMP	Sekretaris
5.	Bachtiar Ahmad, S.T. M.Ec.Dev	Kepala Bidang Pendidikan SD	Anggota
6.	Tri Mujiyanto, S.Sos. M.Si	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Herman Riyanto, A.Md	Pranata Komputer	Operator Pengaduan Elektronik

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN KEBUMEN

